



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 509 /Pdt.P/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon :

Putu Trisna Swandewi perempuan Warga Negara Indonesia, tempat Mengwi tanggal lahir, 11 April 2003, agama Hindu, pekerjaan Pelajar beralamat Banjar Munggu, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali memberikan kuasa kepada I Made Suen Advokad/Penasehat Hukum beralamat di Jl. Bung Tomo I No.7 Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Register Nomor 1369/Daf/2020 tertanggal 16 Juni 2020 yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Juli 2020 yang dihadiri oleh kuasa Pemohon tersebut, kuasa Pemohon menyatakan secara tertulis tertanggal 3 Juli 2020 mencabut permohonannya yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan daftar Nomor 509/Pdt.P/2020 /PN Dps pada tanggal 19 Juni 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara perdata Nomor 509/Pdt.P/2020/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 2 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2020/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 509/Pdt.P/2020/PN Dps dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 509/Pdt.P/2020/PN Dps dari register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Senin , tanggal 6 Juli 2020 oleh Heriyanti ,S.H, M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan dibantu oleh Agustini Mulyani, S.H Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Agustini Mulyani, S.H.

Heriyanti ,S.H, M.Hum

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Biaya perkara | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses. | Rp. 50.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah RP. 96.000,-

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 2 dari 2 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2020/PN Dps.